

MEKANISME – PEMBERIAN UPAH – TENAGA HARIAN LEPAS  
PERWAL KOT.SMI NO. 96, BD NO. 96, LL SETDA KOT.SMI : 14 HLM  
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN UPAH BAGI TENAGA  
HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme dalam pemberian upah bagi tenaga harian lepas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2019 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Perda Kot.Smi No. 13 Tahun 2006;
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistem Informasi Administrasi Presensi Tenaga Harian Lepas, Perhitungan Upah, Tata Cara Pembayaran Upah.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Oktober 2019.